



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 272/900/2022

T E N T A N G
PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Daerah Kota Pariaman, maka perlu diatur penomoran kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pedoman penggunaan nomor kendaraan dinas pejabat pemerintah, dilingkungan pemerintah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan penomoran kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk pejabat dilingkungan pemerintah Kota Pariaman disesuaikan dengan pembentukan struktur dan susunan perangkat daerah Kota Pariaman yang baru.
- KETIGA : Biaya untuk penggantian nomor kendaraan dinas jabatan ini dibebankan kepada anggaran masing- masing organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Walikota Nomor 403/020/2019 dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO BARTAMAN	13/9-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	13/9-22
BAGIAN HUKUM & HAM	22/9.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	19/9-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 274900 / BPKPD-2022
 TANGGAL : 6 oktober 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	LEMBAGA /UNIT/OPD	NOMOR POLISI
1	WALIKOTA	BA 1 W
2	WAKIL WALIKOTA	BA 2 W
3	KETUA DPRD	BA 3 W
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	BA 4 W
5	KETUA PENGADILAN NEGERI	BA 5 W
6	KETUA PENGADILAN AGAMA	BA 5 WP
7	SEKRETARIAT DAERAH	BA 6 W
8	WAKIL KETUA DPRD	BA 7 W
9	WAKIL KETUA DPRD	BA 8 W
10	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BA 9 W
11	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	BA 10 W
12	SEKRETARIAT DPRD	BA 12 W
13	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	BA 13 W
14	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN	BA 14 W
15	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	BA 15 W
16	INSPEKTORAT	BA 16 W
	SEKRETARIS INSPEKTORAT	BA 161 W
17	KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA PARIAMAN	BA 17 W
18	KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA PARIAMAN	BA 18 W
19	KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA PARIAMAN	BA 19 W
20	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BA 20 W
	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BA 201 W
21	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BA 21 W
	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BA 211 W
22	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BA 22 W
	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BA 221 W
23	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BA 23 W
	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BA 231 W
24	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	BA 24 W
	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BA 241 W
25	KEPALA DINAS KESEHATAN	BA 25 W
	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	BA 251 W
26	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	BA 26 W
	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN DAN PERTANAHAN	BA 261 W
27	KEPALA DINAS SOSIAL	BA 28 W
	SEKRETARIS DINAS SOSIAL	BA 281 W
28	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	BA 29 W
	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	BA 291 W
29	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BA 30 W
	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BA 301 W
30	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BA 31 W
	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BA 311 W
31	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	BA 32 W
	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	BA 321 W
32	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PARIAMAN	BA 33 W
33	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	BA 34 W
	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	BA 341 W
34	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH	BA 35 W
	SEKRETARIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH	BA 351 W
35	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BA 36 W
	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BA 361 W
36	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BA 37 W
	SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BA 371 W
37	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	BA 38 W
	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	BA 381 W
38	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BA 39 W
	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BA 391 W
39	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	BA 40 W
	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	BA 401 W
39	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	BA 41 W
	SEKRETARIAT DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BA 411 W

NO	LEMBAGA /UNIT/OPD	NOMOR POLISI
43	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	BA 45 W
44	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	BA 46 W
45	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	BA 47 W
46	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	BA 48 W
47	KEPALA LAPAS KOTA PARIAMAN	BA 49 W
48	KEPALA SAMSAT KOTA PARIAMAN	BA 50 W
49	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	BA 51 W
50	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	BA 1041 W
51	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BA 53 W
52	KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	BA 54 W
53	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BA 1042 W
54	KEPALA BAGIAN UMUM	BA 57 W
55	KEPALA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DASIKIN KOTA PARIAMAN	BA 60 W

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SENGKAWAN PARIAMAN	 12/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	12/9-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/9-22